

TKI-PENEMPATAN - KE LUAR NEGERI

2015

PERMENAKERTRANS NO. 45, BN 2015/NO. 2077, 14 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBIAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI.

ABSTRAK :- Bahwa dalam rangka perbaikan tata Kelola penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia, maka perlu diatur pembiayaan penempatan yang memenuhi rasa keadilan, transparan dan akuntabel sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 1995, PP No. 3 Tahun 2013, PP No. 4 Tahun 2015, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENAKER No. 22 Tahun 2014, Per OJK No. 29/POJK.05/2014, PERMENAKER No. 8 Tahun 2015.
- Dalam peraturan Menteri ini diatur tentang Biaya penempatan Calon TKI/TKI dapat berasal dari Calon TKI/TKI yang bersangkutan atau menggunakan dana pinjaman dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam atau berasal dari Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. PPTKIS wajib memberikan pelayanan dan dilarang memaksa Calon TKI/TKI untuk meminjam biaya penempatan. Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam yang telah lulus verifikasi dapat melakukan kesepakatan Bersama dengan Menteri yang diketahui oleh OJK atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah untuk pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI

CATATAN :- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2015 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015.